



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.164/Pid.B/2016/PN.Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

I

Nama lengkap : JIRUN Bin TASRANI
Tempat lahir : Padang
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 14 Februari 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / : Indonesia
kewarganegaraan
Tempat tinggal : Jl.Pesantren Desa Padang Rt.10/03 Kec.Bati-bati
Kab.Tanah Laut
Agama : Islam
Pekerjaan Swasta
pendidikan : SD (tidak Tamat)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tanggal sejak tanggal 18 Maret 2016 s/d 06 April 2016;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2016 s/d 16 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2016 s/d 31 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 19 Mei 2016 s/d 17 Juni 2016;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.B/2016/PN.Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak 18

Juni 2016 s/d 16 Agustus 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tuntutan pidana tertanggal 25 Juli 2016 dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa JIRUN Bin TASRANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP**, sesuai dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak akan mengajukan Pembelaan (*pledoï*), akan tetapi memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam surat dakwaan, Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa **terdakwa JIRUN Bin TASRANI, saksi HENDERI Bin IJAB, saksi HABIBI Bin GUMANTI (Alm)** (keduanya terdakwa dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dan Sdr. RAHMAN (DPO), pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekira pukul 04.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016, bertempat di Jalan Pesantren Ubudiyah Rt.07/02 No.41 kecamatan Bati bati Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa, saksi HENDERI, saksi HABIBI (keduanya terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. RAHMAN (DPO) berkumpul dirumah saksi HABIBI untuk merencanakan mengambil barang milik orang lain, selanjutnya terdakwa, saksi HENDERI, saksi HABIBI (keduanya terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. RAHMAN (DPO) berjalan kaki menuju kerumah saksi MUHAMMAD ABDUL HAMID dan langsung kehalaman belakang untuk menuju ke ruang dapur, pada saat itu saksi HABIBI mengambil 1 (satu) buah linggis yang berada dibawah kandang itik milik saksi MUHAMMAD ABDUL HAMID, selanjutnya saksi HABIBI menggunakan linggis tersebut untuk mencongkel papan kayu pintu dapur, setelah papan kayu pintu dapur tersebut terbuka, lalu saksi HENDERI mengambil 1 (satu) potong patahan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.B/2016/PN.Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu atap sirap dan dipergunakannya untuk mencongkel kunci pintu dapur tersebut lewat celah dari papan kayu pintu dapur yang sebelumnya dicongkel dengan linggis, sedangkan terdakwa dan Sdr. RAHMAN (DPO) berada dibelakang bertugas sebagai pemantau situasi, setelah pintu dapur berhasil terbuka selanjutnya saksi HENDERI dan saksi HABIBI masuk kedalam ruang dapur, setelah itu saksi HENDERI dan saksi HABIBI mengambil 2 (dua) buah karung yang berisi gabah kering masing masing 1 (satu) buah karung, lalu terdakwa dan Sdr. RAHMAN (DPO) juga masuk kedalam ruang dapur untuk Sdr. RAHMAN (DPO) mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG warna hijau kapasitas 3 (tiga) Kg sedangkan terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG warna biru kapasitas 12 (dua belas) Kg, selanjutnya secara beriringan saksi HENDERI, saksi HABIBI, terdakwa dan Sdr. RAHMAN (DPO) meninggalkan rumah saksi MUHAMMAD ABDUL HAMID lalu menuju kerumah terdakwa

- Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut dijual diantaranya 2 (dua) buah karung yang berisi gabah kering salah satunya dijual kepada saksi AHYAN seharga kurang lebih Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan sisanya dijual kepada pedagang di desa Taluk seharga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan tabung gas LPG warna biru kapasitas 12 kg dijual seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang didapat adalah Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang yang didapat kemudian dibagikan kepada saksi HENDERI mendapatkan bagian kurang lebih Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), saksi HABIBI mendapatkan kurang lebih Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), terdakwa dan Sdr.RAHMAN (DPO) mendapatkan bagian masing-masing kurang lebih Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil dan menjual barang-barang tersebut tanpa seijin serta sepengetahuan dari pemiliknya saksi MUHAMMAD ABDUL HAMID
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MUHAMMAD ABDUL HAMID mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti akan bunyi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. SAKSI MUHAMMAD ABDUL HAMID Bin ABDUL HAMID (Alm),

- Bahwa saksi telah kehilangan barang-barang dalam rumah saksi yang terjadi pada hari kamis tanggal 04 Februari 2016 sekira pukul 04.30 Wita di rumah saksi yang beralamat di Jl.Pesantren Ubudiyah Rt.07/02 No.41 Kecamatan Bati-bati Kab.Tanah Laut;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang tidur di rumah bersama istri;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh para terdakwa adalah 2(dua) buah karung warna putih yang berisi gabah padi kering dengan berat masing-masing \pm 50(lima puluh) Kg, 1 (satu) buah tabung gas LPG warna hijau kapasitas 3(tiga) Kg dan 1(satu) buah tabung gas LPG warna biru kapasitas 12 (dua belas) Kg;
- Bahwa sebelumnya barang-barang milik saksi sebelumnya berada di dalam rumah saksi;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.B/2016/PN.Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang milik saksi adalah dengan mencongkel 1(satu) buah papan daun pintu belakang tersebut hingga terlepas yang menimbulkan adanya celah pada daun pintu belakang tersebut, lalu terdakwa memasukan tangan dari celah papan yang sebelumnya dicongkel untuk memutar kayu pengunci dan kunci grendel pintu belakang dari dalam, setelah terbuka lalu para terdakwa masuk ke dalam dapur dan mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa tidak ada yang ijin kepada saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

2. SAKSI NORMILAH Binti MUHAMMAD ABDUL HAMID,

- Bahwa saksi kehilangan barang-barang yang saksi letakkan di rumah saksi yang terjadi pada hari kamis tanggal 04 Februari 2016 sekira pukul 04.30 Wita di rumah orang tua saksi yang beralamat di Jl.Pesantren Ubudiyah Rt.07/02 No.41 Kecamatan Bati-bati Kab.Tanah Laut;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di rumah saksi;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh para terdakwa adalah 2(dua) buah karung warna putih yang berisi gabah padi kering dengan berat masing-masing \pm 50(lima puluh) Kg, 1 (satu) buah tabung gas LPG warna hijau kapasitas 3(tiga) Kg dan 1(satu) buah tabung gas LPG warna biru kapasitas 12 (dua belas) Kg;
- Bahwa sebelumnya barang-barang milik orang tua saksi sebelumnya berada di dalam rumah saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang milik orang tua saksi adalah dengan mencongkel 1(satu) buah papan daun pintu belakang tersebut hingga terlepas yang menimbulkan adanya celah pada daun pintu belakang tersebut, lalu terdakwa memasukan tangan dari celah papan yang sebelumnya dicongkel untuk memutar kayu pengunci dan kunci grendel pintu belakang dari dalam, setelah terbuka lalu para terdakwa masuk ke dalam dapur dan mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa tidak ada yang ijin kepada saksi untuk mengambil barang-barang milik orang tua saksi;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut orang tua saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

3. SAKSI SAM ANI Als ACIL MANI Binti ADI (ALM),

- Bahwa saksi menerima gadai 1(satu) buah tabung gas LPG warna biru kapasitas 12 (dua belas) kg dari saksi HENDERI;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat tahun 2016 sekitar pukul 22.30 Wita di warung minum milik saksi di Jl.Padat Karya Rt.04 Desa Gunung Raja Kec.Tambang Ulang
- Bahwa nilai gadai tersebut Rp.140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah) namun saksi HENDERI sebelumnya punya hutang sejumlah Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sehingga saksi memberikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi HENDERI;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.B/2016/PN.Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi HENDERI menawarkan untuk menggadaikan 1(satu) buah tabung LPG kapasitas 12 Kg yang janjinya 3 hari kedepan akan ditembus kembali;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

4. SAKSI AHYAN Bin DASIT (Alm),

- Bahwa saksi menjualkan 1(satu) buah karung warna putih yang berisi gabah padi kering dengan berat 50 Kg oleh saksi HENDERI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekitar pukul 04.00 Wita di rumah saksi;
- Bahwa awalnya saksi HENDERI datang memanggul 1(satu) buah karung warna putih yang berisi gabah padi kering dengan berat 50 Kg saat itu saksi HENDERI menjelaskan barang tersebut adalah miliknya sendiri dan meminta tolong untuk dijualkan karena memerlukan uang, dan apabila laku terjual saksi akan diberikan uang sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu kondisi 1(satu) buah karung warna putih yang berisi gabah padi kering dengan berat 50 Kg dalam keadaan basah;
- Bahwa keesokan harinya saksi menjualkan 1(satu) buah karung warna putih yang berisi gabah padi kering dengan berat 50 Kg kepada Sdri.MASLIAN yang merupakan pedagang beras dengan harga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah berhasil menjualkan barang tersebut saksi HENDERI datang ke rumah saksi untuk mengambil uang sejumlah Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi dikasih uang Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) oleh saksi HENDERI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu 1(satu) buah karung warna putih yang sebelumnya berisi gabah padi kering dengan berat 50 Kg tidak ikut dijual namun dibawa oleh saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

5. SAKSI HENDERI Bin IJAB,

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari kamis, tanggal 04 Februari 2016, skj. 02.30, di rumah Sdr. MUHAMMAD ABDUL HAMID (Kaum) yang beralamat di Jalan Pesantren Ubudiyah, Rt. 07 / 02, No. 41, Kecamatan Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu saksi HABIBI, terdakwa dan Sdr. RAHMAN (DPO);
- Bahwa barang-barang yang ambil adalah : 2 (dua) buah karung warna putih yang berisi gabah padi kering dengan berat masing masing @ 30 (tiga puluh) Kg, 1 (satu) buah tabung gas LPG warna hijau kapasitas 3 (tiga) Kg dan 1 (satu) buah tabung gas LPG warna biru kapasitas 12 (dua belas) Kg milik saksi MUHAMMAD ABDUL HAMID (Kaum) yang sebelumnya berada didalam dapur bangunan rumah;
- Bahwa saat saksi, saksi HABIBI Bin GUMANTI (Alm), terdakwa dan Sdr. RAHMAN (DPO) berkumpul dirumah saksi II HABIBI untuk merencanakan mengambil barang milik orang lain, selanjutnya saksi HENDERI, saksi HABIBI, terdakwa dan Sdr. RAHMAN (DPO) berjalan kaki menuju kerumah saksi MUHAMMAD ABDUL HAMID dan langsung kehalaman belakang untuk menuju ke ruang dapur, pada saat itu saksi HABIBI mengambil 1 (satu) buah linggis yang berada dibawah kandang itik milik saksi MUHAMMAD ABDUL HAMID, selanjutnya saksi HABIBI menggunakan linggis tersebut untuk mencongkel papan kayu pintu dapur, setelah papan kayu pintu dapur tersebut terbuka, lalu saksi HENDERI mengambil 1 (satu) potong patahan kayu atap sirap dan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.B/2016/PN.Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakannya untuk mencongkel kunci pintu dapur tersebut lewat celah dari papan kayu pintu dapur yang sebelumnya dicongkel dengan linggis, sedangkan terdakwa dan Sdr. RAHMAN (DPO) berada dibelakang bertugas sebagai pemantau situasi, setelah pintu dapur berhasil terbuka selanjutnya saksi HENDERI dan saksi HABIBI masuk kedalam ruang dapur, setelah itu saksi HENDERI dan saksi HABIBI mengambil 2 (dua) buah karung yang berisi gabah kering masing masing 1 (satu) buah karung, lalu terdakwa dan Sdr. RAHMAN (DPO) juga masuk kedalam ruang dapur untuk Sdr. RAHMAN (DPO) mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG warna hijau kapasitas 3 (tiga) Kg sedangkan terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG warna biru kapasitas 12 (dua belas) Kg, selanjutnya secara beriringan saksi HENDERI, saksi HABIBI, terdakwa dan Sdr. RAHMAN (DPO) meninggalkan rumah saksi MUHAMMAD ABDUL HAMID lalu menuju kerumah terdakwa;

- Bahwa cara mengambil karung gabah kering tersebut yang sebelumnya berada disebelah kanan ruang dapur tersebut dengan ke 2 (dua) tangan saksi dimana selanjutnya memanggul karung tersebut dengan pundak saksi menuju ke rumah terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa mengambil tabung gas isi 12 Kg tersebut yang sebelumnya berada disebelah kiri ruang dapur tersebut dengan ke 2 (dua) tangannya, dimana selanjutnya terdakwa memanggul tabung gas tersebut tersebut dengan pundaknya menuju ke rumah terdakwa, sedangkan untuk Sdr. RAHMAN (DPO) saat itu mengambil tabung gas isi 3 Kg tersebut yang sebelumnya berada disebelah kiri ruang dapur tersebut dengan ke 2 (dua) tangannya, dimana selanjutnya terdakwa menenteng tabung gas tersebut tersebut dengan tangannya menuju ke rumahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 1 (satu) buah karung gabah kering yang dijual oleh saksi AYAN tersebut kepada seseorang seharga Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu) rupiah dan saksi AYAN Saya beri uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu) rupiah, sedangkan untuk 1 (satu) buah karung gabah kering lainnya saksi I jual sendiri kepada seorang pedagang beras di Desa Taluk hari itu juga seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah, untuk tabung gas 12 (dua belas) kg kemudian saksi I jual setelah 5 (lima) hari setelah hari kejadian kepada warga desa Gunung Raja seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah, sehingga total uang yang Saya dan rekan rekan Saya dapatkan senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) rupiah;
- Bahwa saksi HENDERI mendapatkan bagian lebih kurang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah, saksi HABIBI mendapatkan bagian lebih kurang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah, terdakwa mendapatkan bagian lebih kurang Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu) rupiah dan Sdr. RAHMAN (DPO) mendapatkan bagian lebih kurang Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu) rupiah, untuk sisa uang lainnya saat itu dipergunakan untuk beli makanan dan minuman serta membeli keperluan sehari hari lainnya;
- Bahwa saksi merangkan bahwa dalam mengambil barang-barang milik saksi MUHAMMAD ABDUL HAMID tanpa meminta ijin terlebih dahulu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan.

6. SAKSI HABIBI Bin GUMANTI (Alm),

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2016, skj. 02.30, di rumah Sdr. MUHAMMAD ABDUL HAMID (Kaum) yang beralamat di Jalan Pesantren Ubudiyah, Rt. 07 / 02, No. 41, Kecamatan Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut. ;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.B/2016/PN.Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu saksi HENDERI, terdakwa JIRUN dan Sdr. RAHMAN (DPO);
- Bahwa barang-barang yang ambil adalah : 2 (dua) buah karung warna putih yang berisi gabah padi kering dengan berat masing masing @ 30 (tiga puluh) Kg, 1 (satu) buah tabung gas LPG warna hijau kapasitas 3 (tiga) Kg dan 1 (satu) buah tabung gas LPG warna biru kapasitas 12 (dua belas) Kg milik saksi MUHAMMAD ABDUL HAMID (Kaum) yang sebelumnya berada didalam dapur bangunan rumah ;
- Bahwa saat saksi, saksi HENDERI, terdakwa dan Sdr. RAHMAN (DPO) berkumpul dirumah saksi II HABIBI untuk merencanakan mengambil barang milik orang lain, selanjutnya saksi HENDERI, saksi, terdakwa dan Sdr. RAHMAN (DPO) berjalan kaki menuju kerumah saksi MUHAMMAD ABDUL HAMID dan langsung kehalaman belakang untuk menuju ke ruang dapur, pada saat itu saksi II HABIBI mengambil 1 (satu) buah linggis yang berada dibawah kandang itik milik saksi MUHAMMAD ABDUL HAMID, selanjutnya saksi menggunakan linggis tersebut untuk mencongkel papan kayu pintu dapur, setelah papan kayu pintu dapur tersebut terbuka, lalu saksi HENDERI mengambil 1 (satu) potong patahan kayu atap sirap dan dipergunakannya untuk mencongkel kunci pintu dapur tersebut lewat celah dari papan kayu pintu dapur yang sebelumnya dicongkel dengan linggis, sedangkan terdakwa dan Sdr. RAHMAN (DPO) berada dibelakang bertugas sebagai pemantau situasi, setelah pintu dapur berhasil terbuka selanjutnya saksi HENDERI dan saksi masuk kedalam ruang dapur, setelah itu saksi HENDERI dan saksi mengambil 2 (dua) buah karung yang berisi gabah kering masing masing 1 (satu) buah karung, lalu terdakwa dan Sdr. RAHMAN (DPO) juga masuk kedalam ruang dapur untuk Sdr. RAHMAN (DPO) mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG warna hijau kapasitas 3 (tiga) Kg sedangkan terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru kapasitas 12 (dua belas) Kg, selanjutnya secara beriringan saksi HENDERI, saksi, terdakwa dan Sdr. RAHMAN (DPO) meninggalkan rumah saksi MUHAMMAD ABDUL HAMID lalu menuju kerumah terdakwa;

- Bahwa cara mengambil karung gabh kering tersebut yang sebelumnya berada disebelah kanan ruang dapur tersebut dengan ke 2 (dua) tangan saksi dimana selanjutnya memanggul karung tersebut dengan pundak saksi menuju ke rumah terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa adalah mengambil tabung gas isi 12 Kg tersebut yang sebelumnya berada disebelah kiri ruang dapur tersebut dengan ke 2 (dua) tangannya, dimana selanjutnya terdakwa memanggul tabung gas tersebut tersebut dengan pundaknya menuju ke rumah terdakwa, sedangkan untuk Sdr. RAHMAN (DPO) saat itu mengambil tabung gas isi 3 Kg tersebut yang sebelumnya berada disebelah kiri ruang dapur tersebut dengan ke 2 (dua) tangannya, dimana selanjutnya terdakwa menenteng tabung gas tersebut tersebut dengan tangannya menuju ke rumahnya;
- Bahwa saksi HENDERI mendapatkan bagian lebih kurang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah, saksi mendapatkan bagian lebih kurang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah, terdakwa mendapatkan bagian lebih kurang Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu) rupiah dan Sdr. RAHMAN (DPO) mendapatkan bagian lebih kurang Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu) rupiah, untuk sisa uang lainnya saat itu dipergunakan untuk beli makanan dan minuman serta membeli keperluan sehari hari lainnya.;
- Bahwa saksi merangkan bahwa dalam mengambil barang-barang milik saksi MUHAMMAD ABDUL HAMID tanpa meminta ijin terlebih dahulu

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.B/2016/PN.Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan saksi Ad charge atau saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hanya disebut oleh saksi HENDERI dan saksi HABIBI terlibat dalam mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemilik barang
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa saat kejadian sedang tidur di rumah
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak terlibat dalam perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis memperoleh fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa JIRUN Bin TASRANI bersama-sama dengan saksi HENDERI Bin UAB, saksi HABIBI Bin GUMANTI (Alm), dan Sdr. RAHMAN (DPO), pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekira pukul 04.30 Wita, bertempat di Jalan Pesantren Ubudiyah Rt.07/02 No.41 kecamatan Bati bati Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan mengambil barang berupa 2 (dua) buah karung warna putih yang berisi gabah padi kering dengan berat masing masing @ 30 (tiga puluh) Kg, 1 (satu) buah tabung gas LPG warna hijau kapasitas 3 (tiga) Kg dan 1 (satu) buah tabung gas LPG warna biru kapasitas 12 (dua belas) Kg, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi MUHAMMAD ABDUL HAMID;
- Bahwa saat saksi, saksi HENDERI, terdakwa dan Sdr. RAHMAN (DPO) berkumpul di rumah saksi II HABIBI untuk merencanakan mengambil barang milik orang lain, selanjutnya saksi HENDERI, saksi, terdakwa dan Sdr. RAHMAN (DPO) berjalan kaki menuju kerumah saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ABDUL HAMID dan langsung ke halaman belakang untuk menuju ke ruang dapur, pada saat itu saksi II HABIBI mengambil 1 (satu) buah linggis yang berada dibawah kandang itik milik saksi MUHAMMAD ABDUL HAMID, selanjutnya saksi menggunakan linggis tersebut untuk mencongkel papan kayu pintu dapur, setelah papan kayu pintu dapur tersebut terbuka, lalu saksi HENDERI mengambil 1 (satu) potong patahan kayu atap sirap dan dipergunakannya untuk mencongkel kunci pintu dapur tersebut lewat celah dari papan kayu pintu dapur yang sebelumnya dicongkel dengan linggis, sedangkan terdakwa dan Sdr. RAHMAN (DPO) berada dibelakang bertugas sebagai pemantau situasi, setelah pintu dapur berhasil terbuka selanjutnya saksi HENDERI dan saksi masuk kedalam ruang dapur, setelah itu saksi HENDERI dan saksi mengambil 2 (dua) buah karung yang berisi gabah kering masing masing 1 (satu) buah karung, lalu terdakwa dan Sdr. RAHMAN (DPO) juga masuk kedalam ruang dapur untuk Sdr. RAHMAN (DPO) mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG warna hijau kapasitas 3 (tiga) Kg sedangkan terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG warna biru kapasitas 12 (dua belas) Kg, selanjutnya secara beriringan saksi HENDERI, saksi, terdakwa dan Sdr. RAHMAN (DPO) meninggalkan rumah saksi MUHAMMAD ABDUL HAMID lalu menuju ke rumah terdakwa;

- Bahwa cara mengambil karung gabah kering tersebut yang sebelumnya berada disebelah kanan ruang dapur tersebut dengan ke 2 (dua) tangan saksi dimana selanjutnya memanggul karung tersebut dengan pundak saksi menuju ke rumah terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa adalah mengambil tabung gas isi 12 Kg tersebut yang sebelumnya berada disebelah kiri ruang dapur tersebut dengan ke 2 (dua) tangannya, dimana selanjutnya terdakwa memanggul tabung

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.B/2016/PN.Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas tersebut tersebut dengan pundaknya menuju ke rumah terdakwa, sedangkan untuk Sdr. RAHMAN (DPO) saat itu mengambil tabung gas isi 3 Kg tersebut yang sebelumnya berada disebelah kiri ruang dapur tersebut dengan ke 2 (dua) tangannya, dimana selanjutnya terdakwa menenteng tabung gas tersebut tersebut dengan tangannya menuju ke rumahnya;

- Bahwa saksi HENDERI mendapatkan bagian lebih kurang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah, saksi mendapatkan bagian lebih kurang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah, terdakwa mendapatkan bagian lebih kurang Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu) rupiah dan Sdr. RAHMAN (DPO) mendapatkan bagian lebih kurang Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu) rupiah, untuk sisa uang lainnya saat itu dipergunakan untuk beli makanan dan minuman serta membeli keperluan sehari hari lainnya.;
- Bahwa saksi merangkan bahwa dalam mengambil barang-barang milik saksi MUHAMMAD ABDUL HAMID tanpa meminta ijin terlebih dahulu

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka Pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dapat dibuktikan seluruhnya secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP:

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk tunggal maka Majelis akan langsung membuktikan dakwaan tersebut dimana unsur-unsurnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendak oleh yang berhak
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, ;

A.d.1.Unsur Kesatu : **“Barangsiapa”** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah manusia sebagai pelaku tindak pidana yang oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa yaitu Terdakwa **Jirun Bin TASRANI** dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Barangsiapa” ini terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum yang berlaku ;

A.d.2.Unsur Kedua : **“Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Mengambil** adalah membawa sesuatu benda menjadi berada dalam penguasaannya, dimana benda tersebut sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan orang lain yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah menguasai dan menggunakan suatu barang seolah-olah miliknya sendiri melalui cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan yang satu sama lain saling berkesesuaian, Majelis memperoleh fakta hukum bahwa **saksi HENDERI Bin IJAB, saksi HABIBI Bin GUMANTI (Alm), terdakwa JIRUN Bin TASRANI dan Sdr. RAHMAN (DPO)** mengambil 2(dua) buah karung warna putih yang berisi gabah padi kering dengan berat masing-masing \pm 50(lima puluh) Kg, 1 (satu) buah tabung gas LPG warna hijau kapasitas 3(tiga) Kg dan 1(satu) buah tabung gas LPG warna biru kapasitas 12 (dua belas) Kg tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi **MUHAMMAD ABDUL HAMID Bin ABDUL HAMID (Alm)** selaku pemiliknya
- Bahwa barang-barang tersebut dijual sehingga total uang yang didapat adalah Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) kemudian dibagikan kepada saksi HENDERI mendapatkan bagian kurang lebih Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah), saksi HABIBI mendapatkan kurang lebih Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), terdakwa JIRUN dan Sdr.RAHMAN (DPO) mendapatkan bagian masing-masing kurang lebih Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure **mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d.3.Unsur Ketiga: **"Dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki"**

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi, bahwa **terdakwa JIRUN Bin TASRANI** bersama dengan **saksi HENDERI Bin IJAB, saksi HABIBI Bin GUMANTI (Alm), dan Sdr. RAHMAN (DPO)** mengambil 2(dua) buah karung warna putih yang berisi gabah padi kering dengan berat masing-masing \pm 50(lima puluh) Kg, 1 (satu) buah tabung gas LPG warna hijau kapasitas 3(tiga) Kg dan 1(satu) buah tabung gas LPG warna biru kapasitas 12 (dua belas) pada malam hari yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 pukul 04.30 Wita, dan saksi Muhammad Abdul Hamid dan saksi Normilah selaku pemilik rumah tidak mengetahui keberadaan Terdakwa pada saat Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan tidak memberikan ijin kepada Terdakwa untuk masuk kerumah saksi korban Muhammad Abdul Hamid;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

A.d.4.Unsur Keempat: **"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.B/2016/PN.Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi, yang ada bahwa Terdakwa mengambil barang-barang berupa 2(dua) buah karung warna putih yang berisi gabah padi kering dengan berat masing-masing \pm 50(lima puluh) Kg, 1 (satu) buah tabung gas LPG warna hijau kapasitas 3(tiga) Kg dan 1(satu) buah tabung gas LPG warna biru kapasitas 12 (dua belas) Kg, dimana pada saat mengambil barang-barang tersebut Terdakwa bersama **saksi HENDERI Bin IJAB, saksi HABIBI Bin GUMANTI (Alm), dan Sdr. RAHMAN (DPO)** Bahwa saat saksi, saksi HENDERI, terdakwa dan Sdr. RAHMAN (DPO) berkumpul di rumah saksi II HABIBI untuk merencanakan mengambil barang milik orang lain, selanjutnya saksi HENDERI, saksi, terdakwa dan Sdr. RAHMAN (DPO) berjalan kaki menuju kerumah saksi MUHAMMAD ABDUL HAMID dan langsung ke halaman belakang untuk menuju ke ruang dapur, pada saat itu saksi II HABIBI mengambil 1 (satu) buah linggis yang berada dibawah kandang itik milik saksi MUHAMMAD ABDUL HAMID, selanjutnya saksi menggunakan linggis tersebut untuk mencongkel papan kayu pintu dapur, setelah papan kayu pintu dapur tersebut terbuka, lalu saksi HENDERI mengambil 1 (satu) potong patahan kayu atap sirap dan dipergunakannya untuk mencongkel kunci pintu dapur tersebut lewat celah dari papan kayu pintu dapur yang sebelumnya dicongkel dengan linggis, sedangkan terdakwa dan Sdr. RAHMAN (DPO) berada dibelakang bertugas sebagai pemantau situasi, setelah pintu dapur berhasil terbuka selanjutnya saksi HENDERI dan saksi masuk kedalam ruang dapur, setelah itu saksi HENDERI dan saksi mengambil 2 (dua) buah karung yang berisi gabah kering masing masing 1 (satu) buah karung, lalu terdakwa dan Sdr. RAHMAN (DPO) juga masuk kedalam ruang dapur untuk Sdr. RAHMAN (DPO) mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG warna hijau kapasitas 3 (tiga) Kg sedangkan terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG warna biru kapasitas 12 (dua belas) Kg, selanjutnya secara beriringan saksi HENDERI, saksi, terdakwa dan Sdr. RAHMAN (DPO)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah saksi MUHAMMAD ABDUL HAMID lalu menuju kerumah terdakwa;

Bahwa cara mengambil karung gabh kering tersebut yang sebelumnya berada disebelah kanan ruang dapur tersebut dengan ke 2 (dua) tangan saksi dimana selanjutnya memanggul karung tersebut dengan pundak saksi menuju ke rumah terdakwa;

Bahwa cara terdakwa adalah mengambil tabung gas isi 12 Kg tersebut yang sebelumnya berada disebelah kiri ruang dapur tersebut dengan ke 2 (dua) tangannya, dimana selanjutnya terdakwa memanggul tabung gas tersebut tersebut dengan pundaknya menuju ke rumah terdakwa, sedangkan untuk Sdr. RAHMAN (DPO) saat itu mengambil tabung gas isi 3 Kg tersebut yang sebelumnya berada disebelah kiri ruang dapur tersebut dengan ke 2 (dua) tangannya, dimana selanjutnya terdakwa menenteng tabung gas tersebut tersebut dengan tangannya menuju ke rumahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang telah diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas seluruh unsur yang didakwakan pada Pasal 363 Ayat 1 ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHPidana kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti secara hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim, bahwa Terdakwa terang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.B/2016/PN.Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa tidak mengajui perbuatannya namun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dapat membuktikan perbuatan Terdakwa dan pada waktu melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya maka tiada alasan apapun yang mengecualikan pidananya, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan Para Terdakwa, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa pembedaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pembedaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pembedaan yang diharapkan oleh majelis hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pembedaan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian Terhadap Saksi Muhammad Abdul Hamid;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 ke-5 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan, **Terdakwa JIRUN BIN TASRANI**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**pengcurian dalam keadaan memberatkan**” ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 164/Pid.B/2016/PN.Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pengadilan negeri Pelaihari pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2016 oleh kami:

LEO MAMPE HASUGIAN, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, **POLTAK, SH.,MH** dan **AMEILIA SUKMASARI, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh **H.RUSINAH, SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **INDRA SURYA KURNIAWAN, SH** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

POLTAK, SH.,MH

LEO MAMPE HASUGIAN, SH.

AMEILIA SUKMASARI, SH.,MH

Panitera Pengganti

H.RUSINAH, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)